PEMBERANTASAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN JEMBER BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

Oleh:

Yanny Tuharyati

Abstrak

Masalah perdagangan manusia yang terjadi sejak abad keempat di timur tengah dan terus dikembangkan sampai delapan abad di Amerika Serikat berdasarkan ras atau warna kulit berbeda. Sekarang pengembangan perdagangan manusia telah berubah menjadi jenis manusia yang bersifat lemah seperti perempuan dan anak. Perdagangan perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan buruk dari kegiatan baju zirah yang dihadapi oleh perempuan dan anak-anak termasuk kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Bangsa Asia Tenggara telah menjadi kabupaten yang serius menjadi wanita dan perdagangan anak, terutama di negara-negara yang terletak di Bukit Sungai Mekong. Hal ini juga diketahui untuk waktu yang lama sebagai kabupaten pusat di mana wanita dan perdagangan anak yang terjadi. Dari tempat ini, diketahui bahwa mereka dikirim ke negara lain di dunia. Beberapa negara terletak di South Bangsa Asia Timur dan Timur Tengah lainnya. Indonesia sendiri termasuk di wilayah untuk wanita dan perdagangan anak, baik sebagai negara produksi atau sebagai negara transit. Beberapa Rion di Indonesia diperkirakan sebagai target kejahatan aktivitas negara perbatasan sindikat yang mengatur perempuan dan anak.

Kata Kunci: Manusia Perdagangan-Korban

Abstract

The problem of human trafficking has happened since fourth centuries in middle east and continuously developed until the eight centuries in United States of America based on race or skin colour differs. Now the development of human trafficking has changed to kinds of human who has weak characteristic such as woman and children. The trafficking of woman and children is one of bad treatment form from harness activity that is faced by woman and children including crime and human right violation.

South East Asia Nations has already been a district that is seriously becomes woman and children trafficking, especially in countries located in the Hill of Mekong River. It is well known for a long time as a center district where woman and children trafficking happened. From this place, it is known that they are sent to other countries in the world. Some countries located in South East Asia Nation and other Middle East. Indonesia itself includes at a region for woman and children trafficking, either as production country or as transit country. Some rion in Indonesia is estimated as a target of border countries crime syndicate activitie that organize woman and children.

Key Word: Human Trafficking-Victim

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ada data menarik yang dirilis Pusat Perlindungan Perempuan dan anak (P3A) Jember, dari studi cepat yang dilakuan oleh ILO/IPEC pada tahun 2003 menunjukkan sebanyak 4.081 anak berusia di bawah 18 tahun Adi Jatim diperkirakan menjadi korban *Trafficking* (perdagangan perempuan dan anak). Studi itu juga memasukkan Jember bersama delapan daerah yang lain sebagai daerah yang disinyalir sebagai daerah asal perdagangan perempuan dan anak yang akan dilacurkan. Delapan daerah tersebut adalah Kabupaten Banyuwangi, Sampang, Malang, Blitar, Ponorogo, Pacitan, Gresik, dan Nganjuk. Sedangkan pada wilayah Kabupaten Jember yang disinyalir sebagai daerah adal pengiriman *Trafficking* yaitu daerah Ambulu, Tempurejo, Puger, Arjasa, Patrang dan Sumberbaru.

Pemberitaan tentang perdagangan manusia, pada beberapa waktu terakhir ini di Indonesia makin marak, baik dalam lingkup domestik maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan manusia yang menonjol terjadi khususnya yang dikaitkan dengan perempuan dan anak serta kegiatan industri seksual, baru mulai menjadi perhatian masyarakat melalui media massa pada beberapa tahun terakhir ini. Tentu saja sama sekali hal ini tidak dapat disimpulkan bahwa sebelumnya fenomena ini tidak terjadi. Kemungkinan terjadi dalam skala kecil, atau dalam suatu kegiatan yang terorganisasi secara rapi, merupakan sebagian dari alasan yang membuat berita-berita perdagangan manusia ini belum menarik media massa pada masa lalu.[1]

Perdagangan manusia memang bukanlah suatu hal yang baru dimuka bumi ini, bahkan negara-negara yang kini dianggap sebagai negara besar pada awalnya banyak berutang pada penduduk negara miskin dan lemah yang dibawa secara paksa untuk dipekerjakan di perkebunan atau pabrik. Masalah perbudakan merupakan sejarah hitam umat manusia, yang bahkan juga telah direkam dalam kitab-kitab suci. Sejarah juga telah mencatat berbagai peperangan yang disebabkan karena isu perbudakan, misalnya yang terjadi antara Amerika Utara dan Selatan pada abad-abad lalu.[2]

Indonesia menjadi negara sumber, transit dan tujuan perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak (*Human Trafficking Especially Woman and Children)* untuk dijadikan pekerja seks

---

[1] Harkristuti Harkrisnowo, ***Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia***, Sentra HAM UI, 28 Februari 2003, hal. 4.

[2] ***Ibid.***

dan pekerja paksa. Para korban dari Indonesia dibawa ke Malaysia, Singapura, Taiwan, Hongkong, Brunei, negara-negara Teluk Parsi, dan Australia. Perdagangan juga terjadi secara luas di dalam wilayah Indonesia untuk eksploitasi buruh dan seks negara Indonesia juga menjadi salah satu tujuan bagi para korban yang diperdagangkan untuk dieksploitasi secara seksual.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di wilayah kabupaten jember ?
2. Bagaimanakah pemberantasan perdagangan perempuan dan anak berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban?

II. KERANGKA TEORI

2.1. Situasi dan Kondisi Perdagangan Perempuan dan Anak Di Indonesia

Indonesia oleh Amerika Serikat dikategorikan sebagai negara yang tidak memenuhi standard dalam upaya memerangi kejahatan terorganisir, sebagai upaya penghapusan perdagangan manusia secara serius. Jika ditelaah, meningkatnya perdagangan manusia beberapa tahun terakhir ini terjadi akibat krisis ekonomi. Angka pengangguran di Indonesia terutama di pedesaan semakin meningkat padahal kehidupan semakin sulit karena kenaikan berbagai kebutuhan hidup.

Dalam penelitian ditemukan oleh Prof. Harkristuti, mengenai laporan terhadap perdagangan manusia, bahwa perdagangan manusia di Indonesia tidak terbatas pada golongan usia ataupun jenis kelamin tertentu saja. Dari berbagai kasus perdagangan manusia yang diperoleh, yang berpotensi menjadi korban adalah manusia sejak masih berada dalam kandungan, anak-anak tanpa mengenal batasan usia, perempuan maupun laki-laki. Akan tetapi memang dalam kenyataannya data laki-laki dewasa yang menjadi korban perdagangan manusia ini tidak banyak data perdagangan manusia yang korbannya adalah perempuan dan anak-anak.

Maraknya kasus perdagangan manusia di Indonesia, menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi kita. Berbagai kasus perdagangan manusia yang terjadi saat ini berdasarkan pemberitaan di media cetak dan elektronik serta beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh sejumlah penelitian menunjukkan betapa kasus perdagangan manusia khususnya

yang terjadi pada perempuan dan anak membutuhkan perhatian yang serius.

Perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia tersebut diketahui digunakan untuk Prostitusi, Pornografi, pengemisan dan pembantu rumah tangga. Perdagangan perempuan dan anak adalah pelanggaran nyata atas hak asasi manusia yang mendasar, bersifat kompleks dan multi dimensi baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung. Dari hasil laporan dan paparan data dari berbagai sumber terungkap.

Sedangkan daerah yang menerima pasokan Prostitusi anak-anak adalah kota-kota besar semacam Bandung, Surabaya, Denpasar, Medan, Riau,/Batam, Ambon, Menado, Makasar dan Jayapura. Bahkan mereka sampai ke mancanegara hingga Singapura, Malaysia, Taiwan dan Jepang. Kondisi semacam ini telah menempatkan Indonesia masuk dalam kategori ke tiga yakni kategori berbahaya, hal ini disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan.[3]. Untuk menanggulangi masalah perdagangan perempuan dan anak, pemerintah Indonesia harus melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat praktis maupun strategis.

Permintaan pasar yang menjanjikan uang cukup besar, telah membuat sebagian orang tua tergiur dan menjual anaknya kepada calo pelacuran. Disisi lain kondisi ini, karena kondisi keluarga yang sangat kekurangan, terdapat pula hasil studi yang mengungkapkan bahwa keluarga miskin tersebut didorong pula oleh tradisi masyarakat setempat untuk menjual kepada calo pelacuran. Berikut data mengenai perdagangan gelap anak dalam bisnis prostitusi:

2.2. Bentuk-Bentuk Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia

Bentuk-bentuk perdagangan perempuan dan anak sangat beragam namun secara realita sama dengan perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di negara Eropa. Namun untuk memudahkan identifikasi, terdapat beberapa bentuk atau tindakan yang dapat dikategorikan dalam bentuk perdagangan perempuan dan anak berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Syafaat, bahwa bentuk-bentuk perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia seperti:

[3] Meneg Pemberdayaan perempuan Sri Rejeki Sumaryoto dalam pidatonya di ***Pembukaan Diklat Tehnis Pengarusutamaan Jender*** di Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Minggu 14 April 2002. Untuk menanggulangi perdagangan perempuan dan anak.

1. Adopsi/pengangkatan anak dengan prosedur atau diperjual belikan kepada warga sendiri/warga negara asing.
2. Pemesanan kemanten/mempelai perempuan atau permintaan dari tempat-tempat tertentu untuk dijadikan isteri kontrakan.
3. Melibatkan anak-anak dalam perdagangan obat-obatan terlarang.
4. Anak-anak yang dipekerjakan di Jerman atau perkebunan.
5. Eksploitasi Pedophilia seksual.
6. Pornografi perempuan dan anak.
7. Perdagangan perempuan dan anak untuk kerja paksa.
8. Mempekerjakan perempuan dan anak untuk pekerjaan pengemisan atau meminta-minta dijalanan.
9. Mempekerjakan perempuan dan anak dalam kerja seks atau kegiatan pelacuran.[4]

Demikian pula menurut penelitian yang dilakukan oleh Solidaritas Perempuan, bahwa bentuk-bentuk perdagangan perempuan dan anak berdasarkan dari kasus-kasus yang ditemui perdagangan perempuan dan anak bukan saja terbatas pada prostitusi paksaan/perdagangan seks, tetapi juga mencangkup bentuk-bentuk sebagaimana yang dikemukakan oleh Rachmad Syafaad.

2.3. Faktor-Faktor terjadinya Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia

Faktor utama maraknya trafficking terhadap perempuan dan anak adalah kemiskinan, mereka berusaha untuk memperbaiki perekonomian dengan mencari kerja. Tetapi apa yang mereka impikan untuk mencari kerja tidak semudah yang mereka bayangkan, karena penderitaan pahit yang mereka dapatkan. Berdasarkan data penelitian yang dilakukan oleh Rachmad di Jawa Timur, bahwa fakor-faktor yang mempengaruhi perdagangan perempuan dan anak adalah:

1. Kesulitan ekonomi
2. Keluarga tidak harmonis
3. Menikah dan cerai pada usia dini
4. Korban pelecehan seksual pada usia dini
5. Korban perkosaan
6. Terbatas kesempatan kerja
7. Terpengaruh oleh anak lain yang sukses bekerja beragam antara lain:
   a. ditekan dengan cara dipenuhi kebutuhan hidupnya;
   b. korban biasanya ditemani bekerja di rumah makan, konveksi, pabrik

[4] Rachmad Syafaat, 2003, ***Op., Cit.***, hal 14.

dan sebagai pembantu rumah tangga;

c. agar datang ke desa/kota dan mempengaruhi pada orang tua agar menyuruh anaknya bekerja tanpa menyatakan jenis pekerjaannya;
d. terkadang agen memberikan hutang kepada orang tua untuk kemudian anak akan membayar dengan upah mereka setelah mereka bekerja.

Menurut Saskia Eleonora Wieringa, dalam faktor-faktor penelusuran aktivitas gerakan perempuan pada masa pergerakan, isu perdagangan perempuan dan anak menjadi entry point gerakan perempuan dalam penentangannya terhadap kolonialisme. Digambarkan kondisi pada saat itu, kondisi ekonomi (dan perceraian sepihak serta poligami telah mendorong perempuan-perempuan muda jatuh ke pelukan tangan orang-orang yang mencari penghidupan dengan membujuk gadis-gadis lugu).[5]

Dalam sebuah kultur dimana anak dinilai sebagai asset keluarga, perdagangan perempuan dan anak sangat sibuk terjadi. Peran orang tua dalam perdagangan anak sangat tinggi.Perubahan globalisasi dunia, Indonesia tidak dapat luput dari pengaruh keterbukaan dan kemajuan diberbagai aspek tekhnologi, politik, ekonomi dan sebagainya. Kemajuan diberbagai aspek tersebut membawa perubahan pula dalam segi-segi kehidupan sosial budaya yang dipacu oleh berbagai kemudahan informasi. Dampak negatif dari perubahan dan kemudahan tersebut menjadi konsekuensi bagi munculnya permasalahan-permasalahan sosial termasuk pada perempuan dan anak, salah satunya adalah berkembangnya perdagangan manusia.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Bentuk-Bentuk Perdagangan Perempuan Dan Anak Yang Terjadi Di Kabupaten Jember

Korban perdagangan perempuan dan anak adalah merupakan korban yang mengalami penderitaan fisik dan psikis. Setelah kejahatan itu selesai dia masih akan mengalami trauma dan penderitaan panjang. Dari kasus-kasus yang ditemui perdagangan perempuan dan anak-anak lebih mengacu pada prostitusi paksaan atau perdagangan seks,selain itu juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi kerja paksa dan praktek seperti perbudakan di

[5] KOPBUMI, ***Realitas Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia***, sebuah studi tentang buruh migran Indonesia dalam perspektif sejarah, Jumat 24/10/2003.

beberapa wilayah dalam sektor informal termasuk kerja domistik dan istri pesanan.

Para korban mengungkapkan bahwa sebelum diberangkatkan, ternyata sudah mengalami kondisi yang buruk di tempat-tempat penampungan. Di tempat-tempat tersebut mereka bukan diberi ketrampilan, tetapi justru sebagian sudah dieksploitasi untuk bekerja tanpa upah dengan kondisi hidup yang sama sekali tidak layak.[6]

Jember terbagi atas 28 (dua puluh delapan Kecamatan), yang secara keseluruhan mempunyai potensi besar dalam perdagangan perempuan dan anak., lewat perantara para calo yang datang ke desa-desa. Umumnya para calo sebagai perekrut langsung masuk ke desa-desa untuk mencari dan mengambil perempuan dan anak-anak untuk diserahkan kembali kepada calo lain sebagai penerima untuk dijadikan pelacur atau dikirim kembali ke daerah lain atau negara lain.

Berita di Koran dan data dari LSM yang ada, memang hanya merupakan puncak gunung es saja dari kasus yang terjadi dalam masyarakat, namun paling tidak berita di Koran merupakan refleksi dari kenyataan yang harus disampaikan kepada pemerintah khususnya aparat penegak hukum dan masyarakat. Hal ini juga berarti bahwa masyarakat sudah mulai mengetahui bahwa telah terjadi perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak, tidak menutup-nutupi lagi, dan menjadi peringatan pada masyarakat lainnya agar lebih hati-hati, terutama pada bujukan atau rayuan atau iming-iming pekerjaan halal dengan gaji tinggi, yang kemudian ternyata merupakan penipuan, karena pada akhirnya korban dijual kembali. Berikut adalah table mengenai kota asal korban, kota taransit, kota tujuan, pelaku perdagangan perempuan dan anak ,usia korban serta alasan dilakukannya perdagangan perempuan dan anak *(trafficking)* yang terjadi di Kabupaten Jember. Berikut analisis mengenai karakteristik korban mulai dari kota asal sampai ke kota tujuan dengan contoh kasus perdagangan perempuan di kabupaten Jember.

Kasus Posisi I :

a. Dalam perdagangan perempuan tersebut tersangka Burawi bin Sarani melakukan kerjasama dengan Santo dimana tersangka Burawi bin Sarani tersebut bertugas mencari perempuan yang akan dijual kepada seorang laki-laki bernama pak Syaiful. Apabila sudah dapat kemudian di bawa ke

[6] Wawancara dengan Fida selaku pendamping korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Jember.

rumah Santo.Kemudian Santo memberitahu pak Syaiful melalui pesawat telpon. Setiap satu perempuan harganya Rp. 400.000,-, kalau perempuannya bagus bisa mendapat lebih dari pak Syaiful. Sedang perempuan-perempuan tersebut dikirim oleh pak Syaiful.

b. Untuk mencari perempuan-perempuan tersebut tersangka Burawi bin Sarani datang ke desa-desa sambil mencari buah pace sampai akhirnya tersangka Burawi bin Sarani tiba di dusun Sulakdoro desa Lojejer kec. Wuluhan Kab. Jember kebetulan tersangka Burawi bin Sarani lewat di depan rumahnya Siti Kholimah tersebut.

c. Untuk mengenal lebih dekat lagi terhadap Siti Kholimah tersebut kemudian pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2006 sekitar jam 09.00 WIB tersangka Burawi Bin Sarani dating bertamu ke rumah Siti Kholimah sambil memperkenalkan nama dan alamat rumahnya. Namun pada waktu itu tersangka Burawi bin Sarani belum menyampaikan makhsudnya yang akan mengajak Siti Kholimah tersebut. Selesai perkenalan dengan Siti Kholimah tersebut kemudian tersangka Burawi Bin Sarani memberitahu Santo kalau Di Dusun Sulakdoro Desa Lojejer ada seorang perempuan. Sehingga oleh Santo disuruh dirayu untuk pura-pura diajak ke Surabaya bekerja Di Restoran dengan iming-iming gaji tinggi sebesar Rp.700.000,- setiap bulan.

d. Pada hari kamis tanggal 2 Maret 2006 sekitar jam 07.00 WIB tersangka Burawi Bin Sarani datang lagi ke rumah Siti Kholimah tersebut. Namun pada waktu itu tersangka Burawi Bin Sarani belum menyampaikan maksud kedatangannya. Dan setelah itu tersangka Burawi Bin Sarani belum menyampaikan maksud kedatangannya. Dan setelah itu tersangka Burawi Bin Sarani pamit pulang. Namun masih pada hari itu juga sekitar jam 09.00 WIB tersangka Burawi Bin Sarani dating lagi ke rumah Siti Kholimah dan tersangka Burawi Bin Sarani baru menyampaikan maksudnya yang akan mengajak dan membawa Siti Kholimah dengan janji akan dibawa ke Surabaya untuk dipekerjakan di restoran dengan iming-iming gaji sebesar Rp. 700.000,- tersebut membuat Siti Kholimah tertarik untuk menerima ajakan tersangka Burawi Bin Sarani. Sedangkan Ibu Siti Kholimah yang

bernama Watini awalnya keberatan untuk melepas anaknya karena Siti Kholimah tersebut masih anak dan belum dewasa umurnya baru 13 tahun dan belum pernah bepergian jauh. Namun mengingat Siti Kholimah menerima tawaran tersebut sehingga ibunya mengijinkan.

e. Setelah Siti Kholimah dibawa oleh tersangka Burawi Bin Sarani, kemudian pada sekitar jam 12.00 WIB Watini dating ke Puger ke rumah neneknya Siti Kholimah bernama Saonah untuk memberitahukan kalau Siti Kholimah telah dibawa tersangka Burawi Bin Sarani ke Surabaya untuk bekerja di restoran. Mendapat kabar tersebut membuat pamannya Siti Kholimah bernama Miskan memarahi Watini karena Watini mengijinkan Siti Kholimah dibawa laki-laki yang sebelumnya tidak dikenal. Yang ikut memarahi Watini juga adalah anak Watini bernama Siti Romlah yang selama ini tinggal bersama neneknya di Puger. Siti Romlah tersebut adalah kakak kandungnya Siti Kholimah.

f. Sedangkan tersangka Burawi bin Sarani pada waktu itu langsung membawa Siti Kholimah kerumah Santo di desa Jatisari Jenggawah. Setelah itu Siti Kholimah diserahkan kepada pak Syaiful dan dijual dengan harga Rp.500.000,- uang tersebut kemudian dibagi dua dimana Santo mendapat pembagian Rp.200.000,- sedangkan tersangka Burawi Bin Sarani mengambil sebesar Rp. 300.000,- karena yang mencari Siti Kholimah tersebut adalah tersangka Burawi Bin Sarani. Selanjutnya Siti Kholimah dibawa oleh pak Syaiful dari rumahnya Santo.

g. Siti Kholimah tersebut oleh pak Syaiful dibawa ke rumahnya dengan cara dibonceng sepeda motor. Selanjutnya Siti Kholimah oleh pak Syaiful tersebut di bawa ke Kalimantan. Pada waktu itu yang dibawa sebanyak 2 (dua) orang semuanya perempuan termasuk Siti Kholimah sedangkan yang satu orang dari Mojosari Puger. Berangkat dari rumahnya pak Syaiful pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2006 sekitar jam 05.00 WIB dengan dinaikkan Colt Taksi menunuju ke terminal Tawang Alun Rambipuji. Dari terminal Tawang Alun Rambipuji kemudian dianaikan bus menunuju ke Surabaya. Sampai di Surabaya Siti Kholimah kemudian dinaikkan pesawat terbang menunuju ke

Kalimantan. Namun Siti Kholimah tidak bisa baca tulis. Dan di Kalimantan tersebut ternyata Siti Kholimah dipekerjakan sebagai pelacur di tempat Mucikari yang dikelola suami isteri, namun Siti Kholimah tidak tahu namanya.

h. Di tempat pelacuran tersebut Siti Kholimah disuruh menyediakan minum-minuman keras pada setiap tamu yang dating. Dan apabila tamu laki-laki tersebut mengajak untuk berhubungan badan kemudian langsung melakukan di dalam kamar yang sudah disediakan di tempat itu. Di tempat tersebut setiap harinya Siti Kholimah melayani laki-laki kurang lebih 4 (empat) orang dengan mendapat bayaran sebesar Rp. 600.000,- setiap kali berhubungan badan. Dari uang tersebut Siti Kholimah mendapat pembagian Rp.300.000,- sedangkan Mucikarinya mengambil Rp.300.000,-

i. Pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2006 sekitar jam 15.00 WIB tersangka Burawi Bin Sarani datang ke rumah Watini untuk mengabarkan keadaan Siti Kholimah dimana pada waktu itu tersangka Burawi Bin Sarani memberitahu kalau Siti Kholimah sudah betah di tempat pekerjaannya namun bukan di Surabaya melainkan di Kalimantan. Pada waktu itu Watini meminta agar supaya anaknya dipulangkan saja. Dengan adanya permintaan tersebut kenmudian tersangka Burawi Bin Sarani mengajak Watini untuk menemui Santo. Untuk menemui Santo tersebut Watini meminta meminta bantuan tetangganya bernama Kusnadi untuk menghubungi Miskan dan Akup. Setelah Miskan dan Akup dating ke rumah Watini kemudian bersama-sama dengan tersangka Burawi Bin Sarani tersebut berangkat dengan tujuan pergi ke rumah Santo. Namun berhubung melihat gelagat yang kurang baik yang ditunjukkan oleh tersangka Burawi Bin Sarani tersebut sehingga begitu sampai di Wuluhan kemudian tersangka Burawi bin Sarani langsung di bawa ke Polsek Wuluhan. Setelah mengetahui akan dibawa ke kantor Polisi kemudian tersangka Burawi Bin Sarani langsung melarikan diri ke dalam pasar Wuluhan namun berhasil ditangkap dan dibawa ke Polsek Wuluhan.

j. Dengan ditangkapnya terangka Burawi bin Sarani tersebut kemudian Santo menelphone pak Syaiful dan

pak Syaiful kemudian berjanji akan segera memulangkan Siti Kholimah. Siti Kholimah tersebut kemudian dipulangkan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2006.

Analisa Yuridis

Undang-Undang No 23 tahun 2002

Pasal 83 : setiap orang yang memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Unsur-unsur pasal yang dilanggar dan fakta-faktanya:

Barang siapa memperdagangkan, menjual anak untuk diri sendiri atau untuk dijual

Tersangka Burawi bin Sarani pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2006 sekitar jam 11.00 WIB di dusun Sulakdoro Desa Lojejer Kec. Wuluhan kab. Jember telah membawa Siti Kholimah dari rumahnya selanjutnya dibawa ke rumah Santo di desa Jatisari Kec. Jenggawah Kab. Jember dan Siti Kholimah tersebut dijual kepada pak Syaiful dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Siti Kholimah dibawa ke Kalimantan dijadikan pelacur. Sedang diketahuinya bahwa Siti Kholimah tersebut masih berumur 13 tahun.

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Pasal 329: Barang siapa dengan sengaja membawa dengan melawan hak membawa orang ke tempat lain daripada yang dijanjikan, yaitu orang yang telah membuat perjanjian untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tentu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Unsur-unsur pasal yang dilanggar dan fakta-faktanya

Barang siapa

Yang melakukan tindak pidana adalah tersangka Burawi Bin Sarani

Dengan sengaja

Tersangka Burawi Bin Sarani tersebut melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja.

Dengan melawan hak

Tersangka Burawi Bin Sarani melakukan tindak pidana tersebut dengan melawan hukum

Membawa orang ke tempat lain daripada yang dijanjikan yaitu orang yang telah membuat perjanjian untuk melakukan sesuatu pekerjaan dalam suatu tempat tertentu

Pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2006 sekitar jam 11.00 WIB di Dusun Sulakdoro Desa Lojejer Kec. Wuluhan Kab. Jember Tersangka Burawi Bin Sarani telah mengajak dan membawa Siti Kholimah dengan janji akan dibawa ke Surabaya untuk dipekerjakan di restoran dengan iming-iming gaji sebesar Rp.700.000,- setiap bulan. Ternyata Siti Kholimah di bawa ke Kalimantan dijadikan pelacur.

Pasal 297 KUHP: Memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.

Unsur-unsur pasal yang dilanggar dan fakta-faktanya:

Barang siapa

Yang melakukan tindak pidana adalah tersangka Burawi Bin Sarani.

Memperniagakan perempuan belum dewasa

Tersangka Burawi Bin Sarani pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2006 sekitar jam 11.00 WIB di Dusun Sulakdoro Desa Lojejer Kec Wuluhan Kab. Jember telah membawa Siti Kholimah dari rumahnya kemudian dibawa ke rumah Santo di desa Jatisari Kec. Jenggawah dan dijual kepada orang bernama pak Syaiful dengan harga Rp. 500.000,- Selanjutnya Siti Kholimah dibawa ke Kalimantan dan dijadikan pelacur. Sedangkan Siti Kholimah masih berumur 13 tahun dan masih belum dewasa atau belum berumur 21 tahun.

Tersangka Burawi bin Sarani dijerat pasal 83 UU No 23 tahun 2002 subsider pasal 329 KUHP lebih subsider pasal 297 KUHP.

Berdasarkan kasus diatas maka dapat dianalisa sebagai berikut berkaitan dengan:

1. Kota Asal Korban

Daerah asal korban perdagangan perempuan dan anak korban berasal dari daerah yang kondisi ekonominya kurang baik atau daerah-daerah dimana tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat masih rendah. Hal inipun sesuai dengan karakteristik korban yang pada umumnya kurang atau tidak berpendidikan dan berasal dari keluarga yang secara ekonominya kurang baik.

2. Kota Transit dan Tujuan Akhir

Berkaitan dengan kota tujuan perdagangan perempuan dan anak tersebut dapat dilihat bahwa dari berbagai kasus yang ditemui, tidak seluruhnya dilakukan secara lintas daerah tapi juga lintas negara. Bila mengacu pada pasal 2 *Protocol to Prevent, Suppress and Punish in Person,Especially Women and Children*

dan laporan Reporter PBB adalah adanya perpindahan lokasi korban.

3. Pelaku Perdagangan/Pelaku Perdagangan Perempuan dan Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendampingan korban dan kasus yang terjadi bahwa pelaku perdagangan perempuan dan anak antara lain ayah kandung, ibu kandung, suami, pacar, tetangga, teman, calo, mucikari serta jaringan Prostitusi. Pelaku perdagangan perempuan dan anak sebagian besar adalah jaringan Prostitusi selain orang tua atau saudaranya atau dapat dikatakan pelaku adalah orang-orang yang terdekat dengan korban, seperti teman dan tetangga.

4. Usia Korban

No	Usia Korban/ Tahun	Jumlah
1.	Di bawah 10 tahun	0
2.	11-15 tahun	4
3.	16-20 tahun	3
4.	21-25 tahun	0
5.	26-30 tahun	2
6.	Diatas 30 tahun	2
7.	Tidak jelas	0
Jumlah		**11**

Sumber: Pusat Perlindungan Perempuan Dan Anak (P3A) Kab. Jember 2004-2006, diolah dan dikritisi

Penjualan perempuan-perempuan muda untuk tujuan eksploitasi seksual menjadi tujuan utama dalam hal perdagangan perempuan dan anak yang korbannya adalah remaja.

5. Alasan Perdagangan Perempuan dan Anak

Alasan atau modus operandi sebagian besar dari perdagangan perempuan dan anak adalah penipuan. Dimana korban terpengaruh ingin mendapat gaji yang tinggi kemudian terjerumus di dalam Prostitusi.

Sebagian besar yang terjadi di Kabupaten Jember adalah Prostitusi. Di mana pada tahap rekruitment ada kejahatan yang berupa penipuan, dan pembujukan. Pada tahap proses tidak terjadi kekerasan, karena sebagian besar

menggunakan cara penipuan. Sedangkan pada tujuan korban kemudian dieksploitasi secara seksual. Berikut analisis peneliti terhadap Prostitusi yang mencakup beberapa tipe atau model:

1. Korban dijual oleh penjual seperti orang tua kandung, atau paman korban, khususnya yang terjadi pada anak-anak;
2. Korban didatangi atau diajak oleh teman laki-lakinya atau diajak oleh pacarnya untuk kerja di Kafe atau toko di Kota besar dengan iming-iming gaji yang tinggi;
3. Korban didatangi oleh calo (orang yang pekerjaannya datang ke desa-desa untuk mengincar gadis-gadis untuk dijual kembali ke calo yang lainnya atau langsung ke Mucikari) dengan dalih mencarikan pekerjaan baik di Indonesia maupun ke luar negeri, biasanya ke Malaysia dengan gaji tinggi dan menanggung semua transportasi dan akomodasi;

MODUS OPERANDI

- Dengan janji-janji indah

  Kasus-kasus perdagangan manusia dimana korbannya adalah para pencari kerja yang tertipu oleh janji-janji indah dari biro pencari kerja. Malaysia merupakan tempat tujuan pelaku perdagangan perempuan dan anak.
- Para anggota sindikat mendatangi desa-desa dan menawarkan pekerjaan kepada orang tua untuk disampaikan dan membujuk anak mereka, bahwa ada lowongan pekerjaan di restoran atau pabrik, sementara nantinya anak-anak perempuan tersebut dijual ke lokasi prostitusi
- Melakukan pendekatan personal dan bujuk rayu para remaja yang berada di pusat-pusat perbelanjaan, namun setelah itu mereka di jual ke lokasi Prostitusi. Setiap anak atau remaja yang dibawa ke tempat penampungan dipaksa untuk menanggung biaya sendiri atau dinyatakan sebagai hutang yang kadang tak terlunaskan meski mereka telah bekerja.
- Sebelum mereka diberangkatkanpun mereka ternyata sudah mengalami kondisi yang buruk di tempat-tempat penampungan. Di tempat-tempat tersebut, mereka bukan diberi ketrampilan, tetapi justru sebagian sudah dieksploitasi untuk bekerja tanpa upah.

3.2. Pemberantasan Perdagangan Perempuan Dan Anak Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban.

Dari kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Jember, hak yang diperoleh oleh korban cukup maksimal. Korban dipulangkan dan apabila kasusnya terungkap serta apabila korban meminta untuk diproses lebih lanjut, maka akan sampai ke persidangan. Namun kebanyakan korban tidak mau kasus tersebut diketahui oleh khalayak luas karena itu adalah aib bagi mereka. Padahal pintu gerbang masuknya suatu proses peradilan pidana adalah adalah ikut terlibatnya korban dalam peradilan pidana, yaitu dengan adanya laporan dan pengaduan.

Untuk itu dalam upaya perlindungan terhadap kasus perdagangan manusia yang khususnya terjadi pada perempuan dan anak terdapat beberapa hal yang patut kita kritisi, demi tegaknya perlindungan terhadap korban dan penegakan sistem hukum pidana. Jika kita berbicara mengenai sistem hukum maka ada tiga komponen yang harus diperhatikan di dalamnya yakni isi/rumusan hukum (*legal substance*), aparat hukum/kelembagaan *(legal structure*) serta kultur/kebiasaan (*legal culture*) yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga perubahan pada komponen yang satu akan berpengaruh pada komponen yang lain.

Realitasnya perubahan isi/rumusan/peraturan memerlukan waktu yang tidak pendek karena melewati proses-proses politik dan birokratik yang rumit. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu program yang sistematik untuk mencapai suatu perubahan hukum yang pada gilirannya diharapkan dapat menggulirkan perubahan sosial. Dalam praktek meski peraturan ada dan relatif cukup baik namun jika tidak dibarengi dengan perbaikan pada aparat dan kelembagaannya juga tidak akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan.

Demikian pula halnya dalam masalah penegakan hukum untuk perdagangan manusia, masing-masing faktor ini berkontribusi dalam penegakan hukum untuk penanggulangan masalah yang sudah terjadi sejak lama di belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan zaman, ternyata perdagangan manusia mengalami perkembangan dalam hal bentuk-bentuk perbuatan dan modus operandinya**,** meskipun hakikatnya tetap sama yaitu pengeksploitasian manusia oleh manusia lainnya. Bahkan selaras dengan semakin kompleksnya masalah manusia dan perkembangan teknologi yang demikian

pesat, praktek perdagangan manusia yang terjadi di masa sekarang lebih sulit untuk dideteksi, karena tersamar dalam kegiatan yang legal dan melampaui batas-batas teritorial suatu negara.

Mengingat lebih kompleks dan sulit terdeteksinya perbuatan perdagangan manusia, maka tentunya diperlukan peraturan yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Pengaturan perdagangan manusia dalam perundang-undangan Indonesia, seperti telah dipaparkan dalam latar belakang masalah, sebenarnya bukan sama sekali tidak ada tetapi dinilai sangat kurang memadai. Melihat demikian luasnya pengertian perdagangan manusia, memang tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjaring semua perbuatan yang dikategorikan sebagai perdagangan manusia dalam batasan yang berlaku sekarang menurut masyarakat Internasional. Jika kita lihat pada kasus perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Jember, terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban antara lain:

a. Hukum atau Undang-Undangnya

Secara khusus terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku perdagangan perempuan dan anak yaitu pasal 297 KHUP, Pasal 324 KUHP dan pasal 329 KUHP. Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya terdapat kelemahan-kelemahan pada kedua pasal ini, kemudian perdagangan perempuan dan anak ini diatur lebih khusus lagi yaitu dengan adanya Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan adanya undang—undang No 21 Tahun 2007 tersebut maka secara otomatis kedua pasal dalam KUHP yang mengatur perdagangan perempuan dan anak tidak berlaku lagi. Namun adanya undang-undang tersebut menimbulkan persoalan baru bagi para aparat penegak hukum, terutama dalam penerapan pasal-pasalnya.

Persoalan yang timbul apabila terdapat undang-undang yang baru dalam menerapkan suatu pasal yaitu ketidak jelasan kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, hal itu disebabkan oleh karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau karena soal terjemahan dari

bahasa-bahasa asing.[7] Dengan demikian gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang, salah satunya adalah adanya ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Aparat Penegak Hukum

Data yang berkaitan dengan *trafficking*, sebagaimana terdapat pada Wilayah Kabupaten Jember, dalam kurun waktu tahun periode 2004 - 2006 secara keseluruhan terdapat 11 (sebelas) kasus perdagangan perempuan dan anak dan menurut keterangan dari pendamping hanya sebagian sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan. Sedangkan data dari pengadilan hanya 1 (satu) kasus trafficking dab data di Kepolisian Hanya 5 (lima) kasus tapi sebagian besar tidak sampai tahap persidangan.

Dari data yang diperoleh nampak bahwa kejahatan-kejahatan tersebut relatif sedikit. Sebagai sebuah data, tentunya dapat dipertanyakan, apakah data tersebut menunjukkan kejahatan riil yang terjadi dalam masyarakat serta apakah dari semua kasus tersebut, berhasil diungkap oleh kepolisian ? Keterbatasan lingkup dan tujuan penelitian ini tidak memungkinkan menjawab semua pertanyaan tersebut di atas. Dengan demikian, data tersebut hanyalah merupakan suatu "gambaran" awal tentang kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan *human trafficking*, yang ditangani oleh pihak kepolisian. *Human trafficking*, merupakan kejahatan yang tergolong ke dalam *crime against humanity* dan sulit untuk diungkap.

Para penegak hukum sangat memerlukan bantuan dari berbagai pihak seperti laporan dari masyarakat sebagai informasi untuk mengungkap kasus tersebut. Oleh karena itulah, terdapat beberapa faktor yang cukup berperan dalam mengungkap adanya *trafficking.* Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Profesionalisme Para Aparat Penegak Hukum

Ketrampilan serta kerapihan para pelaku *trafficking* dalam melakukan keja-hatannya, membuat aparat kepolisian mengalami kesulitan dalam mengungkap kasus yang berkaitan dengan *trafficking.* Keterbatasan jumlah personil, sarana dan prasarana, serta terbatasnya dana, menjadi alasan klasik aparat kepolisian dalam mengungkap kasus-kasus *trafficking.* Keterbatasan tersebut bertambah lagi bila dikaitkan dengan kemampuan personil penyidik dalam mengungkap kasus-kasus

[7] Sorjono Soekanto, ***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 11.

yang dilaporkan oleh masyarakat.Dalam proses penyidikan, aparat kepolisian harus memiliki kemampuan khusus dalam menangani kasus-kasus *trafficking.*

Berdasarkan hasil Quisioner yang dilakukan peneliti terhadap 50 personil Polisi bagian penyelidikan dan penyidikan, 11 (sebelas) orang Jaksa Penuntut Umum, dan 24 (dua puluh empat) administrasi tekhnis pada Pengadilan Negeri Jember yang terdiri atas Hakim dan Panitera, dapat diambil kesimpulan para aparat penegak hukum pada umumnya tahu tentang adanya perdagangan perempuan dan anak namun belum sampai pada pemahaman. Hal ini terbukti dari hasil kuisioner yang diberikan, karena mengingat diperlukan kemampuan yang khusus dalam penanganan kasus ***Trafficking***.

1) Kemampuan khusus ini diperlukan mengingat para pelaku *trafficker* bukanlah orang yang bodoh. Mereka pada umumnya telah mempersiapkan segala upaya, bila terjadi kemungkinan yang melibatkan dirinya secara hukum. "Kelebihan" yang dimiliki para pelaku ini menambah sulitnya pengungkapan kasus-kasus *human trafficking* oleh aparat kepolisian. Secara teknis-yuridis, keharusan untuk memperoleh bukti awal yang cukup, dalam menangani kasus-kasus kriminal, menjadi kendala tersendiri bagi aparat kepolisian. Terlebih lagi bila tidak adanya korban dan saksi yang mau bersaksi dalam mengungkap adanya *human trafficking.*

2. Pelaku (trafficker)

Sebagaimana telah dikemukakan, pelaku kejahatan *trafficking (trafficker)*, memiliki jaringan yang cukup luas. Meskipun belum diperoleh bukti yang akurat, dapatlah diperkirakan bahwa pelaku adalah sekelompok orangyang memiliki wadah, atau sering juga disebut sebagai kejahatan terorganisasi *(organized crime)*. Dengan melibatkan banyak orang, serta memiliki jaringan yang cukup luas, tidaklah mustahil bahwa para pelaku kejahatan ini sangat sulit untuk ditangkap, apalagi diproses secara hukum. Hugh D. Barlow, telah mengidentifikasi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh *organized crime*. Menurut Barlow, *organized crime* sangat menyukai bisnis-bisnis seperti pelacuran, karena aktivitas ini mendatangkan hasil yang berlimpah. Demi kelancaran bisnis tersebut, *organized crime* tidak segan-segan untuk menjalin hubungan dengan tokoh politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa *organi-*

zed crime makes political corruption an integral part of its business.[8] Interelasi *organized crime* dengan berbagai kalangan (elite) mengaburkan pola-pola kejahatan yang dilakukannya.

Seringkali aktivitas mereka sulit untuk dilacak serta diketahui siapa pelaku sebenarnya. Bahkan, tidak mustahil mereka telah mengetahui upaya-upaya aparat untuk menangkap mereka, dan hasilnya, merekapun dapat meloloskan diri dengan selamat. Penangkapan terhadap pelaku, harus dicermati bahwa pelaku yang berhasil ditangkap adalah pelaku-pelaku kecil atau orang-orang "suruhan" yang tak berdaya. Sedangkan yang menjadi aktor intelektual dalam kejahatan terorganisasi tidak akan pernah tertangkap, apalagi diproses secara hukum.

Dengan kondisi yang demikian, maka sangat sulit untuk mengungkap kejahatan dalam bentuk *trafficking.* Kalaupun aparat penegak hukum mampu menangkap pelaku, mereka hanyalah pelaku di lapangan. Sedangkan *actor intellectual*, tidak akan diketahui dan sangat sulit untuk tersentuh hukum. Ini berarti, kejahatan *trafficking* akan tetap berlangsung dan korban akan tetap bertambah. 3. Korban dan Masyarakat Mengungkap suatu tindak kejahatan, tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum sendiri. Peran korban dan masyarakat, sangat diperlukan dan dalam beberapa kasus telah terbukti sangat membantu dalam mengungkap kriminalitas.

3. Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya, sebagaimana telah dikemukakan bahwa pelaku kejahatan *human trafficking* memiliki jaringan yang luas. Oleh karena itu yang perlu diperhitungkan tidaklah hanya biaya yang harus dikeluarkan apabila terjadi hambatan di dalam penyelesaian perkara itu tidak terjadi lagi, sehingga dimanfaatkan secara maksimal oleh para pencari keadilan. Mungkin kesimpulan yang ditarik oleh Posner tersebut agak terlalu sederhana dan hanya dilihat dari sudut ekonomis semata-mata.

[8] Hugh D. Barlow, *Introduction to Criminology,* Little Brown and Company, 1984, hal. 294. dalam Harkristuti Harkrisnowo, ***Laporan tentang Perdagangan Manusia Di Indonesia.***

Namun, analisa semacam itu juga diperlukan, supaya sarana atau fasilitas yang ada dan akan diadakan dapat menghasilkan suatu efek yang positif, sehingga efisien dan efektif, terutama bagi penegakan hukum secara menyeluruh yang begitu luas ruang lingkupnya.

Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, umpamanya, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan kecepatan penangangan perkara-perkara pidana. Cara demikian dianggap lebih tepat.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegakan hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut :[9]

Yang tida ada – diadakan yang baru betul,
Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan,
Yang kurang – ditambah,
Yang macet – dilancarkan,
Yang mundur dan merosot – dimajukan atau ditingkatkan".

4. Persepsi Masyarakat terhadap Perdagangan Manusia

Masalah perdagangan manusia khususnya yang terjadi terhadap perempuan dan anak merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah menempatkan diri perempuan sebagai objek seksual laki-laki ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan sehingga dia harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis. Oleh karena itu perdagangan perempuan dan anak bukan hanya merupakan cermin dari citra perempuan sebagai objek seks tapi juga sebagai objek kekuasaan laki-laki.

Lemahnya posisi perempuan dan anak itu sebenarnya merupakan konsekuensi dari adanya perbedaan seksualitas manusia. Dalam perbedaan-perbedaan seksualitas itu ada nilai-nilai tertentu (yang dilestarikan melalui sosialisasi) yang membenarkan laki-laki memiliki kekuasaan yang syah atas perempuan dan perempuan tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mempertahankan diri.

[9] Soerjono Soekanto, ***Ibid***, hal

Perilaku terhadap perempuan dan anak pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari masalah yang berkenaan dengan konstruksi social masyarakat setempat terhadap posisi dan peran perempuan dan anak. Dalam tatanan yang lebih luas, berbagai peristiwa yang terjadi dewasa ini telah cukup kiranya untuk menunjukkan bahwasanya diskriminasi terhadap perempuan dan anak bukan hanya disampaikan dalam novel dan di negara seberang atau antah berantah, tapi juga terjadi di Indonesia. Telah diketahui bersama bahwasanya Indonesia adalah suatu masyarakat yang patriakal sebagai struktur yang menderogasi perempuan, yang nyata baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat.

Pada tingkat pemerintah pusat memang menunjukkan adanya responsif terhadap persoalan *trafficking* ini dengan dikeluarkannya beberapa kebijakan atau peraturan melalui berbagai macam program. Namun persoalannya seharusnya disoasialisasikan sampai ke daerah-daerah, sebab justru realitas persoalan korban *trafficking* ini bersumber dari wilayah yang disebut sebagai daerah pengirim. Ini artinya persoalan korban *trafficking* yang sudah menjadi isu ditingkat elite terutama ditingkat pusat, tetapi di dalam realisasinya belum sampai ke tingkat daerah apalagi ditingkat masyarakatnya sendiri. Dalam banyak kasus seperti yang terjadi dibeberapa daerah tertentu, ada anggapan bahwa adanya korban *trafficking* bukanlah sebuah masalah yang harus ditangani dengan serius. Bagi sebagian masyarakat, persoalan ini hanya dilihat sebagai bagian dari kebutuhan dan kebiasaan hidup mereka sendiri. Atau tepatnya ketika kultur atau tradisi masyarakat justru melanggengkan munculnya korban-korban *trafficking* bahkan terhadap anak-anak.

Sehingga dapat dikatakan bahwa fenomena *trafficking* terkait erat dengan persepsi masyarakat terhadap anak yang dijadikan alternatif untuk dipekerjakan atau dikawinkan dengan alasan untuk melepas tanggung jawab sosial atau tingkat ekonomi keluarga yang rendah. Kuatnya peran hubungan relasi antara laki-laki dengan perempuan yang tidak setara juga merupakan persoalan munculnya korban *trafficking* dimana yang lebih banyak dirugikan adalah anak-anak perempuan.

Para korban *Trafficking* pada umumnya mengalami penderitaan baik secara fisik maupun mental, yang memerlukan penanganan secara khusus ,

dalam hal ini diperlukan suatu kerja sama antara hukum, psikologi dan kedokteran. Mengapa dikatakan demikian, karena hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh korban atau yang berkaitan dengan ganti kerugian yang diderita oleh korban antara lain:

1. Kebebasan dari penyiksaan atau pelecehan oleh pihak-pihak berkuasa;
2. pelayanan kesehatan dan psikologis yang memadai, rahasia dan terjangkau serta disediakan oleh Negara atau pihak swasta yang didanai oleh pemerintah;
3. layanan tes HIV yang terjaga kerahasiaan dan dibarengi dengan konseling pra-tes dan pasca-tes;
4. akses pada peneejemah yang berwenang selama proses penanganan dan ketersediaan dokumen-dokumen lengkap tentang korban;
5. bantuan hukum secara Cuma-Cuma;
6. berhak memberikan kesaksian tanpa dihadapkan dengan pelaku;
7. para korban, keluarganya dan LSM yang membantu berhak mendapat perlindungan polisi untuk menjamin keamanan mereka dan memastikan mereka terlindungi dari ancaman-ancaman dan intimidasi;
8. melindungi identitas dan informasi pribadi korban, tidak membolehkan nama, alamat, atau photo mereka dibawa ke khalayak luas.
9. Korban berhak memperoleh informasi tentang hasil dari penyelidikan dan khususnya, untuk memberitahu korban dan keluarganya jika trafficker dibebaskan;
10. korban berhak dibantu dan didampingi salama keseluruhan proses hukum;
11. korban berhak memperoleh mendapat dukungan financial untuk korban yang terlibat dalam proses hukum, seperti transportasi ke dan dari tempat tinggalnya ke pengadilan, dan jika perlu akomodasi dan konsumsi

Sedangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan perempuan dan anak antara lain:

a. Upaya pembinaan
   1. Penyuluhan di lokasi atau daerah asal korban
   2. Penertiban agen TKI dengan persyaratan yang memadai

3. Pembinaan kemampuan professional dan mental aparat penegak hokum dan instansi yang terkait dengan penempatan tenaga kerja.

b. Upaya pencegahan

1. Pengawasan jalur pengiriman dari asal penampungan, pengiriman sampai ke tujuan
2. perlindungan terhadap TKI yang kembali ke daerah asal
3. Pengawasan lokasi rawan penampungan tenaga kerja wanita dan anak
4. Pengawasan yang ketat terhadap Agen TKI

c. Upaya penindakan

1. Sosialisasi undang-undang khusus dan aturan pelaksanaannya terhadap aparat penegak hukum dan masyarakat
2. Razia jalur lintas perdagangan wanita dan anak baik jalan darat, laut dan udara
3. Lokasi penampungan pekerja wanita dan anak
4. Pemanfaatan fasilitas dan sarana pelayanan korban perempuan dan anak
5. Tindak tegas terhadap aparat yang terlibat perdagangan perempuan dan anak

d. Upaya Rehabitasi

1. Upaya pertolongan/pengentasan korban yang terjebak dalam kesulitan akibat tindak kejahatan perdagangan orang
2. Penyediaan sarana dan fasilitas rehabilitasi
3. Sedia fasilitas terhadap korban perdagangan perempuan dan anak.

Kesemua hak dan upaya-upaya tersebut harus dilaksanakan untuk tegaknya keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Hak yang diperoleh oleh korban yang secara khusus harus pula ditangani oleh lembaga yang menangani khusus terhadap korban perdagangan perempuan dan anak. Seperti yang telah kita ketahui bahwa hak korban akibat kasus tersebut belum maksimal diperoleh oleh korban. Kebanyakan korban hanya dipulangkan dan kalaupun kasus tersebut telah ditangani oleh penegak hukum tapi tidak sampai tuntas.

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Perdagangan Perempuan Dan Anak Yang Terjadi Di Kabupaten Jember adalah Prostitusi

2. Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak adalah bahwa para korban *Trafficking* pada umumnya mengalami penderitaan baik secara fisik maupun mental, yang memerlukan penanganan secara khusus dalam hal ini diperlukan suatu kerja sama antara hokum khususnya menyangkut tiga hal dalam penegakan hokum yang meliputi Undang-undang, aparat penegak hokum serta masyarakat (Culture), serta bidang yang lain terutama psikologi dan kedokteran

4.2. Saran

1. Segera dilakukannya sosialisasi terhadap Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak, kepada masyarakat tidak hanya para aparat penegak hukum;
2. Pelatihan para aparat penegak hukum mengenai perdagangan perempuan dan anak, terutama dalam memproses kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak;
3. Pembentukan lembaga yang berskala nasional untuk menampung kaum perempuan dan anak yang menjadi korban perdagangan perempuan dan anak. Lembaga penyantun korban semacam ini sangat diperlukan mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan. Koordinasi dengan pihak Kepolisian dan Departemen tenaga kerja harus dilakukan, agar Kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya perdagangan perempuan dan anak. Lembaga ini setidaknya juga didukung oleh pekerja sosial, psikologi, ahli hukum, dokter;
4. Pendidikan publik untuk membuat masyarakat menyadari akan kemungkinan dan dampak perdagangan perempuan dan anak;

DAFTAR PUSTAKA

Gosita Arief, ***Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan),*** Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004

Harkristuti Harkrisnowo, ***Laporan Perdagangan Manusia di Indonesia***, Sentra HAM UI, 28 Februari 2003

Hamim, Anis, Tinjauan ***Perundang-undangan Nasional Indonesia Yang Berhubungan Dengan Penanggulangan Trafficking***, The International Catholic Commision,Jakarta, 2002

Irwan Alex, ***Perisai Perempuan (Kesepakatan Internasional Untuk Perlindungan Perempuan)***, LBH APIK dan Ford Foundation, Yogyakarta, 1999

KOPBUMI, ***Realitas Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia***, sebuah studi tentang buruh migran Indonesia dalam perspektif sejarah, Jumat 24 Oktober 2003.

Muladi, ***Posisi Hukum Indonesia Dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara, Makalah Disampaikan Dalam Lokakarya Kerja Sama ASEAN Dalam Menanggulagi Kejahatan Lintas Negara***, Semarang 25 September 2001.

Mulyadi, Lilik, ***Kapita Selekta (Hukum Pidana, Kriminologi, dan Victimologi), Djambatan***, Jakarta, 2004

Nurhayati Elli, ***Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Gender***), Rifka Annisa (Woman Crisis Center), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000

Soekanto Soerjono, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984

Soekanto Soerjono, ***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

Syafaat Rachmad, ***Dagang Manusia (Kajian Trafficking Terhadap Perempuan Dan anak Di Jawa Timur)***, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003

Wahyuningsih, Sri Umi Helmi dan Rachmad Syafa”at, ***Pengkajian Trafficking Terhadap Perempuan Dan Anak Di Jawa Timur***, Laporan Penelitian Malang, Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.